

KUTIPAN dari ~~Daftar-Surat Keputusan Menteri~~
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No. : 90/S.K./B/III.

D J A K A R T A , 19 Djanuari 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

Surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 31 Desember 1964 No. PSMP/376/SK/Rhs/64 tentang usul penambahan pembukaan, pemetjahan dan penegerian SMP tahun adjaran 1964/1965.-

Menimbang :

- bahwa berhubung bertambah banyaknya hasrat para murid yang telah lulus ujian masuk S.L.P. Negeri tahun 1963/1964 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.P., perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri di beberapa tempat;
- bahwa S.M.P. Negeri yang telah terlampaui besar sehingga penjelenggaraannya pengadjarannya tidak dapat berjalan lancar, perlu dipetjahkan menjadi dua buah sekolah negeri yang masing2 berdiri sendiri;
- bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjeberaan sekolah2 dari Departemen P.D. dan K. sah jikalau di-negerikan menjadi S.M.P.2 Negeri;
- bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas, perlu menambah pembukaan, pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1964/1965.-

Mengingat :

- Undang2 Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- Undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri;
- Undang2 art.4 tahun 1950 jo Undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di-sekolah2;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatannya;
- Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Pebruari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rakjat 6 tahun" menjadi "Sekolah Dasar";
- surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No.125469/S tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama, selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Memetjahkan S.M.P. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang tehnik kependidikan;
- Ketiga : Menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

Keempat :